



---

---

# HUKUM PERDATA

---

---



Rika Rosdiana Effendi

# **HUKUM PERDATA**

**PENULIS**

**Rika Rosdiana Effendi**



## UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **HUKUM PERDATA**

**Rika Rosdiana Effendi**

TATA LETAK:

**Wahyuni Putri Adeningsi**

DESAIN SAMPUL:

**Rachmadiansyah**

SUMBER:

**[www.tangguhdenarajaya.com](http://www.tangguhdenarajaya.com)**

ISBN:

**978-623-8209-13-2**

Cetakan Pertama:

**Maret 2023**

UKURAN:

**iv + 163 Hal; 17.6 cm x 25 cm**

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

---

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022**

**PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA**

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: [tangguhdenarajaya@gmail.com](mailto:tangguhdenarajaya@gmail.com)

Telepon: 0380-8436618/081220051382

## **KATA PENGANTAR**

**P**uji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku bahan ajar ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tak lupa pula, penulis kirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh sahabatnya.

Tersusunnya buku yang berjudul Hukum Perdata adalah tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi terciptanya buku ini yang lebih baik selanjutnya. Dan semoga dengan hadirnya buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

Bandung, Agustus 2022  
Penulis,

Rika Rosdiana Effendi, SH, MH

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>KEGIATAN BELAJAR I RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA DAN SEJARAH HUKUM PERDATA.....</b>	<b>3</b>
A. Pengertian Hukum Perdata .....	4
B. Sifat Hukum Perdata.....	6
C. Pembidangan Dan Sistematika Hukum Perdata.....	7
D. Sejarah Terbentuknya Hukum Perdata.....	8
E. Kedudukan KUHPerduta Sebagai Undang-Undang Setelah Indonesia Merdeka.....	11
F. Hukum Perdata Dan Pemberlakuannya di Indonesia.....	20
G. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata Eropa .....	23
H. Bagian-Bagian KUHPerduta yang Tidak Berlaku Lagi.....	24
<b>KEGIATAN BELAJAR II HUKUM ORANG .....</b>	<b>31</b>
A. Manusia sebagai Subjek Hukum.....	32
B. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum.....	40
<b>KEGIATAN BELAJAR III HUKUM PERKAWINAN .....</b>	<b>50</b>
A. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia .....	51
B. Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan.....	51
C. Bentuk-Bentuk Perkawinan .....	53

D.	Azas Monogami Menurut UU Perkawinan Dan KUHPerdara Serta Izin Berpoligami Dalam UU Perkawinan	.55
E.	Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Menurut KUHPerdara	.....57
F.	Larangan Perkawinan Menurut KUHPerdara Dan Undang-Undang Perkawinan	.....59
G.	Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan	.....60
H.	Pencatatan Dan Pengumuman Perkawinan Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan	.....62
I.	Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan	.....65
J.	Perkawinan Diluar Indonesia Menurut KUHPerdara Dan Undang-Undang Perkawinan	.....68
K.	Perkawinan Campuran	.....70
L.	Akibat Hukum Perkawinan	.....73
<b>KEGIATAN BELAJAR IV HUKUM KELUARGA</b>		<b>.....82</b>
A.	Kedudukan Anak	.....83
B.	Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak	.....83
C.	Perwalian	.....87
<b>KEGIATAN BELAJAR V HUKUM BENDA</b>		<b>.....89</b>
A.	Pengertian Benda	.....90
B.	Pembendaan Macam-Macam Benda	.....90
C.	Perbedaan Sistem Hukum Benda dan Sistem Hukum Perikatan	.....93
D.	Hak Kebendaan	.....93
E.	Macam-Macam Hak Kebendaan	.....94

F.	Hak-Hak Yang Diatur Dalam Buku II KUHPerdara, Tetapi Bukan Merupakan Hak Kebendaan .....	107
G.	Perbedaan Hak Gadai Dan Hak Hipotik.....	109
<b>KEGIATAN BELAJAR VI HUKUM PERIKATAN.....</b>		<b>111</b>
A.	Perikatan (Verbintenissen).....	112
B.	Sumber Perikatan .....	113
C.	Pembendaan Perikatan.....	115
D.	Macam-Macam perikatan.....	116
E.	Perjanjian .....	117
F.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	118
G.	Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bentuk Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian.....	120
H.	Wanprestasi, Somasi.....	121
I.	Overmacht/Force Majeur .....	122
J.	Perikatan Yang Bersumber Pada Undang-Undang.....	123
K.	Hapusnya Perikatan.....	126
<b>KEGIATAN BELAJAR VII HUKUM WARIS.....</b>		<b>135</b>
A.	Perihal Waris Pada Umumnya.....	136
B.	Perihal Wasiat .....	145
<b>KEGIATAN BELAJAR VIII HUKUM PEMBUKTIAN DAN DALUARSA.....</b>		<b>150</b>
A.	Pembuktian .....	151
B.	Daluarsa.....	157
C.	Macam Daluarsa.....	158
<b>RANGKUMAN .....</b>		<b>160</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>161</b>



## PENDAHULUAN

Buku ini akan membahas mengenai Hukum Perdata dan diharapkan mahasiswa maupun mahasiswi dapat mengetahui dan mempelajari tentang Hukum Perdata, sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pembelajaran Hukum Perdata merupakan salah satu konsentrasi favorit mahasiswa hukum, demikian karena pada konsentrasi hukum perdata mengatur hak-hak dan kepentingan individu yang penerapannya bisa di mana saja. Jika Anda berkeinginan menjadi seorang notaris atau pihak legal, hal ini menjadi pilihan yang sangat cocok.

Sebagaimana kemanfaatannya oleh karena itu buku ini akan membahas dan akan membagi ke dalam 8 kegiatan belajar yang di antaranya adalah, kegiatan belajar 1 akan membahas mengenai Ruang Lingkup Hukum Perdata dan Sejarah Hukum Perdata, di antaranya adalah pengertian hukum perdata, sifat hukum perdata, Pembidangan Dan Sistematika Hukum Perdata, Sejarah terbentuknya Hukum Perdata, Kedudukan KUHPerdata sebagai undang-undang setelah Indonesia merdeka, Hukum Perdata dan Pemberlakuannya di Indonesia, Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata Eropa, Bagian-Bagian KUHPerdata yang Tidak Berlaku Lagi.

Kemudian kegiatan belajar II akan membahas mengenai Hukum Orang di antaraya adalah Manusia Sebagai Subjek Hukum, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, kemudian kegiatan belajar III akan membahas mengenai Hukum Perkawinan di antaranya adalah Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 1 Tahun 1974, Pengertian Perkawinan dan Hukum Perkawinan, Bentuk-Bentuk Perkawinan, Azas Monogami Menurut UU Perkawinan dan KUHPerdata serta Izin Berpoligami Dalam UU Perkawinan No. 1/1974 (Pasal 26-27 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat 1&2), Syarat-Syarat Sahnya perkawinan menurut UU perkawinan dan menurut KUHPerdata (Pasal 27-35 KUHPerdata dan Pasal 6 UUP), Larangan Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan

(Pasal 30-33 KUHPerdara dan Pasal 8 UUP), Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 139-143 KUHPerdara dan Pasal 29 UUP), Pencatatan Dan Pengumuman Perkawinan Menurut KUHPerdara Dan Undang-Undang Perkawinan ( 50-53 KUHPerdara dan Pasal 2-8 PP No. 9/74), Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdara Dan Undang-Undang Perkawinan (Pencegahan 61-65 KUHPerdara, Pembatalan Pasal 85-86 KUHPerdara dan Pencegahan Pasal 13-14 ayat 1 UUP dan Pembatalan Pasal 22-24, 28 UUP), Perkawinan Di luar Indonesia Menurut KUHPerdara Dan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 83-84 KUHPerdara dan Pasal 56 ayat 1 & 2 UUP), Perkawinan Campuran , Akibat Hukum Perkawinan Kemudian kegiatan belajar IV akan membahas mengenai Hukum Keluarga di antaranya adalah kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian.

Kemudian kegiatan belajar V akan membahas mengenai Hukum Benda di antaranya adalah pengertian benda, perbedaan macam-macam benda, pembedaan sistem hukum benda dan sistem hukum perikatan, hak kebendaan, macam-macam hak kebendaan, perbedaan hak gadai dan hak hipotek.

Kemudian kegiatan belajar VI akan membahas mengenai Hukum Perikatan di antaranya adalah perikatan (Verbintenisi), sumber perikatan, pembendaan perikatan, macam-macam perikatan, perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, bentuk perjanjian dan berakhirnya perjanjian, Wanprestasi, Somasi, Overmacht/ Force Majeur, Perikatan yang bersumber pada Undang-Undang, Hapusnya perikatan.

Kegiatan belajar VII akan membahas mengenai Hukum Waris di antaranya adalah Perihal Waris pada umumnya, perihal wasiat.

Kegiatan belajar VIII akan membahas mengenai Hukum pembuktian dan daluarsa di antaranya adalah pembuktian, daluarsa Setelah mempelajari Hukum Perdata ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami mengenai Hukum perdata yang akan dibahas dalam 8 kegiatan belajar dalam Buku ini.